

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Indramayu disebut dengan kota mangga karena Indramayu merupakan penghasil mangga dengan kualitas baik. Di Muara Angke merupakan salah satu tempat dimana para orang-orang asli Indramayu yang merantau ke Jakarta yang megadu nasib sebagai nelayan disana. Masyarakat Indramayu yang masih melaksanakan acara adat di kotanya untuk mempertahankan eksistensi adat didaerah perantauan. Dikalangan masyarakat Indramayu, didaerah-daerah transmigrasi, seperti Jakarta, Dapat dikatakan tidak pernah membentuk masyarakat desa tersendiri. Masyarakat Indramayu yang bersifat ketetanggan itu membaur dengan penduduk setempat sama halnya dengan masyarakat lainnya. Disamping itu Indramayu juga memiliki adat yang disebut dengan *lek-lekan*. *Lek-lekan* berasal dari kata *melek* atau begadang. *Lek-lekan* adalah suatu tradisi adat yang dilaksanakan sebelum diadakannya pesta pernikahan atau khitanan. Biasanya para warga Indramayu *melek* atau begadang dengan melakukan berbagai aktifitas. Mulai dari main kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, main catur, karambol, mendengarkan musik, menonton film, dan ada juga yang hanya mengobrol-ngobrol saja, yang di dominasi oleh kaum pria mulai dari remaja sampai yang sudah dewasa. Tradisi adat *lek-lekan*

biasa dimulai tiga sampai tujuh hari berturut-turut sebelum diadakannya pesta pernikahan atau khitanan dan dimulai pukul 21.00 sampai pukul 03.00 dini hari. Jika kaum pria sibuk dengan berbagai aktifitasnya, beda halnya dengan kaum wanita yang didominasi oleh ibu-ibu. Mereka sibuk mempersiapkan hidangan di dapur untuk tradisi *lek-lekan* dan untuk acara pesta pernikahan atau khitanan nantinya.

Kajian budaya hukum *lek-lekan* menjadi penting setidaknya di sebabkan dua hal, pertama, bahwa budaya *lek-lekan* atau begadang semalam suntuk yang dilakukan oleh komunitas nelayan indramayu mengandung unsur perjudian yang dapat merugikan masyarakat. Kedua, bahwa perjudian dalam budaya *lek-lekan* tersebut dapat menimbulkan konflik antar warga sekitar yang menolak adanya perjudian. Pada sisi lain terjadi penyetaraan perilaku judi terhadap masyarakat muara angke.

Pada awalnya tradisi adat *lek-lekan* ini hanya untuk melawan rasa ngantuk pada saat begadang di malam sebelum acara pernikahan atau khitanan namun seiring perkembangan zaman terjadilah penyimpangan di masyarakat yang semula bermain kartu hanya untuk mengusir rasa ngantuk namun saat ini sudah menggunakan uang untuk dijadikan taruhan permainan ini sama artinya dengan perjudian¹.

Tradisi adat *lek-lekan* bisanya dilakukan pada saat menjelang pernikahan atau khitanan dan para tetangga disekitar datang tanpa di undang dan itu terjadi pada masyarakat Indramayu yang bermukim di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, 2014.hlm 58

Utara. Namun dalam hal ini banyak yang bukan warga Indramayu ikut bermain permainan *lek-lekan* secara tidak langsung berdampak negatif untuk lingkungan sekitar.

Dalam UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pasal 1 mengatakan bahwa : “Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu diatur dalam undang-undang”

Lek-lekan adalah suatu tradisi adat di Indramayu dan ini merupakan hukum adat. Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat di lihat secara sederhana antara hukum adat memiliki sanksi-sanksi adat tertentu bagi pelanggarnya sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi. Hukum adat merupakan hukum yang asalnya dari adat istiadat yaitu kaidah sosial yang di buat oleh seseorang yang berwibawa dan seseorang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku

dalam mengatur hubungan hukum tiap-tiap individu². Poin-poin dalam hukum adat sendiri dapat dikatakan lisan atau abstrak karena tidak semua hukum adat tertulis dan tersirat, akan tetapi selalu tersirat dalam bentuk suatu kebiasaan tertentu. Peristiwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta norma-norma adat yang berlaku di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tradisi adat *lek-lekan* komunitas warga Indramayu di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam tradisi adat *lek-lekan* komunitas warga Indramayu di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah :

²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm.1

1. Memberikan gambaran umum budaya hukum tradisi *lek-lekan* dalam lingkungan masyarakat Indramayu yang bertempat tinggal di kampung nelayan Muara Angke Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam tradisi adat *lek-lekan* dalam lingkungan masyarakat Indramayu yang bertempat tinggal di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori khususnya yang akan di teliti. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman. Teori kultur hukum menurut Friedman adalah suasana pemikiran sosial dan ketakutan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, di hindari atau disalahgunakan. Berbicara hukum, bukan hanya bicara tentang undang-undang saja, melainkan juga tradisi/kebudayaan di masyarakat. Karena hukum lahir karena adanya masyarakat. Cicero, seorang ahli hukum Yunani dengan tepat mengatakan '*ubi societas ibi ius*'³. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, bahwa hukum itu

³Dominikus, *penghantar hukum adat*, Yogyakarta 2009, hlm. 4

mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat⁴.

Budaya adalah berarti akal atau budi, jika budaya hukum ialah pemikiran manusia terhadap hukum dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Budaya hukum juga lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berfikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum yang diperoleh tempat budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Budaya hukum modern sebagai sekuler dan pragmatis, berorientasi pada kepentingan dan merupakan suatu usaha yang dikelola secara sadar oleh

⁴Agus Santoso, *hukum, moral, & keadilan*, Kencana.Jakarta 20014, hlm. 64

manusia, bersifat terbuka dan mengandung unsur perubahan yang dilakukan dengan sengaja. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa di dukung budaya oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegak hukum tidak akan berjalan efektif⁵.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Empiris

Penelitian hukum empiris akan mencoba untuk melihat latar belakang budaya, masyarakat yang ditelitinya, mengungkap masyarakat memaknai konflik.

2. Metode Analisis data Penelitian

Data Penelitian

- i. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya.

⁵Lawrence M.Friedman, *legal system*, Nusa Media, Jakarta, 2013, hlm.254

- ii. Data Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer yaitu, UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

3. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih dilakukan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat di uji kebenarannya dan sesuai dengan masalah yang diteliti secara lengkap maka digunakan teknik sebagai berikut.

a. Teknik Observasi

Peneliti melakukan penelitian ini di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara, peneliti ditemani salah satu teman yang bertempat tinggal disana setelah itu, peneliti bertemu dengan anggota komunitas nelayan Muara Angke dan berbagai masyarat disana. Masyarakat disana sangat ramah untuk menerima orang-orang baru.

b. Teknik Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua RT, anggota komunitas nelayan Muara Angke dan beberapa warga disana. Para warga disana sangat menerima peneliti dengan baik.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang di tuangkan dalam latar belakang masalah, pokok permasalahan, pembahasan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TRADISI *LEK-LEKAN*
INDRAMAYU JAWA BARAT**

Pada bab ini yang merupakan tinjauan pusaka, penulis menyajikan teori yaitu tinjauan umum tentang asal mula tradisi adat *lek-lekan* Indramayu di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara.

**BAB III TRADISI ADAT *LEK-LEKAN* INDRAMAYU DI
KAMPUNG NELAYAN MUARA ANGKE JAKARTA
UTARA**

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang bagaimana tradisi adat *lek-lekan* Indramayu di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara

**BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA TRADISI *LEK- LEKAN*
INDRAMAYU DI KAMPUNG NELAYAN MUARA
ANGKE JAKARTA UTARA**

Dalam bab ini, penulisan akan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada tradisi adat *lek-lekan* Indramayu di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan pada Bab I dan saran.